



PUTUSAN
Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IKRAM
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gantarang, Desa Taeng, Kec. Pallangga
Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni SYAMSUL ALAM, S.H., M.H., Dkk, Advokat pada Lembaga Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (PkaBH-UMI) yang beralamat di Gedung Menara UMI Lt. I, Jl. Urip Sumohardjo Km. 05, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 11 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IKRAM bersalah melakukan Tindak Pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IKRAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) subs. 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) Sachet sedang shabu dalam kemasan plastik beningb telah diberikan kode oleh pihak Labfor dengan berat awal Kode A 40,9286 gram dan Kode B 41,7474 gram dan Kode C 24,1663 gram, Berat setelah disisihkan untuk pemusnahan Kode A 38,7795 gram Kde B 40,2598 gram dan Kode C 23,2917 gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks



- 3 (tiga) Sachet kecil shabu-shabu dalam kemasan plastik klip bening masing masing 2 (dua) Sachet dengan berat awal 0,8370 gram dan berat akhir 0,7902 gram, 1 (satu) Sachet kristal bening dengan berat awal 0,9932 gram dan berat akhir 0,9618 gram, 1 (satu) Sachet sedang tembakau sintesis dengan berat awal 15,4212 gram dan berat akhir 11,8952 gram;
- 1 (satu) Kotak / tempat sabu yang terlilit lakban warna coklat bertuliskan an. ST Fatmawati alamat Bulukumba No HP 0831-3241-1000;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V5 warna gold;

- 1 (satu) unit Handphone Reno 4 Biru Muda;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IKRAM bersama dengan SRI WAHYUNI dan ADE ANGGARA (dalam tuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di Dusun Gantarang Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO (DPO) melalui via telepon dan meminta tolong kepada saksi terdakwa untuk datang kerumah RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO (DPO) dan terdakwa pun menyetujui keinginan RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO (DPO) tersebut, sehingga terdakwa menuju ke rumah RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO (DPO) di BTN Nusa Indah Permai Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa;
- Bahwa setibanya terdakwa dirumah RISAL JAMALUDDIN (DPO), RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) kotak terilit lakban warna coklat kepada terdakwa untuk dibawa ke Jalan Poros Pallangga (depan stadion Kalegowa);
- Bahwa setelah memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa langsung menyerahkan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi SRI WAHYUNI (dalam tuntutan terpisah), setelah itu terdakwa langsung meninggalkan saksi SRI WAHYUNI .
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 25 November 2021, Saksi ANDI TENRI BALI dan saksi ABDI ABD. SYUKUR yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah berada didalam mobil saksi SRI WAHYUNI dan pada saat itu Petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet sedang berisi serbuk Kristal dalam kemasan plastic klip bening yang terdakwa serahkan kepada saksi SRI WAHYUNI dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO (DPO). Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4664/NNF/XI/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 106,8423 gram dan 102,3301 gram, dan 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4.5122 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 4663/NNF/XI/2021 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IKRAM bersama dengan SRI WAHYUNI dan ADE ANGGARA (dalam tuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat di Jalan Poros Pallangga (depan stadion Kalegowa) Kel. Cambayya Kec. Pallangga Kab. Gowa namun oleh karena sebagian saksi-saksi berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Makassar, maka berdasarkan Pasal 84 KUHP, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- berawal pada hari Kamis Tanggal 25 November 2021, Saksi ANDI TENRI BALI dan saksi ABDI ABD. SYUKUR yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah berada didalam mobil saksi SRI WAHYUNI dan pada saat itu Petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) sachet sedang berisi serbuk Kristal dalam kemasan plastic klip bening yang terdakwa serahkan kepada saksi SRI WAHYUNI dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO (DPO). Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Pihak Kepolisian melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa, dimana pada saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet sedang berisi serbuk Kristal dalam kemasan plastic klip bening dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO (DPO). Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter/tenaga Medis lainnya dan Narkotika dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4664/NNF/XI/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 106,8423 gram dan 102,3301 gram, dan 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4.5122 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 4663/NNF/XI/2021 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI SULQADRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan dari Satres Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Poros Pallangga (depan Stadion Kalegowa) Kel. Cambayya Kec. Pallangga Kab. Gowa karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan dari Satres Narkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pampang I tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika selanjutnya saksi dan rekan menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi TKP dan setelah kami sampai di TKP dan di depan rumah tersebut kemudian Sdr. ADE ANGGARA terlihat kaget (gugup) ketika melihat saksi bersama tim, maka kami langsung mengamankan Sdr ADE ANGGARA tersebut dan membawa masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah saksi bersama tim menemukan Sdri SRI WAHYUNI;
 - Bahwa setelah diadakan pengegedahan terhadap Sdr ADE ANGGARA dan Sdri SRI WAHYUNI namun tidak ditemukan sabu-sabu, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengegedahan didalam rumah tersebut tepatnya di lantai 1 dan juga tidak menemukan narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi bersama rekan membawa Sdr ADE ANGGARA dan SRI WAHYUNI naik ke lantai 2. Ketika tiba dilantai 2 kemudian masuk kesalah satu kamar kosong selanjutnya dilakukan pengegedahan. Dari pengegedahan tersebut ditemukan sabu di bawa Kasur sebanyak 3 (tiga) sachet kecil dalam kemasan plastic klip bening 1 (satu) sachet sedang diduga tembakau sintetis dalam kemasan plastic klip bening;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu dan tembakau sintesis tersebut adalah milik Sdr. SRI WAHYUNI yang diperoleh dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO pada tanggal 06 November 2021;
- Bahwa Sdr. SRI WAHYUNI tidak ada izin untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah selesai dilakukan interogasi terhadap Sdr. SRI WAHYUNI dan Sdra. ADE ANGGARA lalu dikembangkan dengan mengarahkan berkomunikasi ke sumber sabu milik SRI WAHYUNI yaitu Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO dimana Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO saat itu bersedia menyerahkan kembali sabu kepada SRI WAHYUNI. Selanjutnya diatur kembali strategi rencana penangkapan terhadap Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO. Sekitar pukul 23.30 Wita saksi bersama tim berangkat ke Kab. Gowa dengan membawa SRI WAHYUNI ketika itu untuk melakukan penangkapan terhadap Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO. Sekitar pukul 00.30 Wita (Kamis tanggal 25 November 2021) tiba di Jl. Poros Pallangga (depan Stadion Kalgowa) Kel. Cambayya Kec. Pallangga Kab. Gowa tempat dimana Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO memerintahkan SRI WAHYUNI menunggu ditempat tersebut. Saat itu SRI WAHYUNINGSIH bersama anggota lainnya berada diatas mobil menunggu, sedangkan saksi bersama BRIPTU ABDI ABD.SYUKUR mengendarai motor dan memantau agak jauh dari mobil, sekitar pukul 01.00 Wita saksi melihat seorang laki-laki mendekati mobil sambil mengangkat tanganya seperti akan menyerahkan sesuatu dan bersamaan ketika pintu mobil dibuka oleh anggota sehingga laki-laki tersebut melarikan diri sehingga saksi bersama BRIPTU ABDI ABD.SYUKUR langsung ikut melakukan pengejaran dan pada saat dilakukan pengejaran laki-laki tersebut terjatuh di jalan sehingga saksi bersama BRIPTU ABDI ABD.SYUKUR berhasil menangkapnya, ketika laki-laki tersebut tertangkap, masyarakat saat itu ikut berkumpul sehingga saksi bersama tim tidak bisa melakukan penggeledahan sehingga saksi bersama BRIPTU ABDI ABD.SYUKUR langsung membawa lari laki-laki tersebut ke arah Kota Makassar sedangkan anggota lainnya mengikuti dari belakang dengan membawa paket yang sebelumnya dibuang oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wita masuk dikota Makassar dan Kasubnit IPTU HENDRA FIRDAUS, SH memerintahkan saksi untuk berhenti dan masuk kedalam terminal Mallengkeri Jl.Mallengkeri Kel. Mangasa Kec.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalate Kota Makassar, selanjutnya saksi bersama tim langsung membuka paket / kotak dos tersebut dan disaksikan oleh Terdakwa saat itu, setelah kotak dibuka maka saksi melihat 3 (tiga) sachet sedang berisi Kristal bening sabu, selanjutnya BRIPTU ABDI ABD.SYUKUR mengatakan kepada terdakwa “darimana kamu peroleh ini sabu??” dan dijawab oleh Terdakwa “dari RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO Pak...” kemudian saksi mengatakan “dimana SINYO sekarang” dan dijawab oleh Terdakwa “saya tidak tau Pak”. Bertepatan saat itu juga RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO menelpon terdakwa. Tim lalu memerintahkan terdakwa untuk mengangkat telpon untuk mengetahui keberadaanya namun karena Terdakwa gugup saat itu dan mematikan telephonya sehingga komunikasi terputus.

- Bahwa setelah tiba diposko kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait sabu yang ditemukan dalam penguasaanya dan dirinya mengakui bahwa sabu yang ditemukan dalam penguasaanya benar miliknya yang sebelumnya diperoleh dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO, dimana ketika Terdakwa menerima sabu tersebut dirinya tidak mengetahui berapa jumlah isi paket tersebut namun mengetahui bahwa bersisi sabu dan
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Terdakwa selanjutnya dipertemukan dengan Sdri SRI WAHYUNI dan menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal nama Sdri SRI WAHYUNI sebelumnya namun mengakui bahwa ketika mengantar sabu pertama kalinya pada tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 23.50 Wita ditempat yang sama yaitu depan Stadion Kalegowa sama orangnya dengan Sdri SRI WAHYUNI dan menggunakan mobil SIGRA warna merah ketika itu, dan dari keterangan Terdakwa tersebut sinkron dengan keterangan dari Sdri SRI WAHYUNI bahwa yang mengantar sabu ketika itu adalah Terdakwa namun dirinya belum mengetahui identitas dari Terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa akhirnya mengatakan kepada saksi tentang alamat rumahnya SINYO, yakni di BTN Nusa Indah Permai Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa Pak..” maka saksi bersama tim langsung membawa kembali Terdakwa menuju Kab. Gowa untuk mencari keberadaan dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO namun setelah sampai di rumah Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO BTN Nusa Indah Permai Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa saksi bersama tim tidak berhasil menemukan keberadaan dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum tertangkap polisi terdakwa sudah pernah mengantar sabu di depan Stadion Kalegowa untuk diserahkan kepada seseorang atas petunjuk dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO dan setelah selesai mengantar diberikan upah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ANDI TENRI BALI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan dari Satres Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Poros Pallangga (depan Stadion Kalegowa) Kel. Cambayya, Kec. Pallangga Kab. Gowa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan dari Satres Narkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pampang I tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba selanjutnya saksi dan rekan menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi TKP dan setelah kami sampai di TKP dan di depan rumah tersebut kemudian Sdr. ADE ANGGARA terlihat kaget (gugup) ketika melihat saksi bersama tim, maka kami langsung mengamankan Sdr ADE ANGGARA tersebut dan membawa masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah saksi bersama tim menemukan Terdakwa;
- Bahwa setelah diadakan penggeledahan terhadap Sdr ADE ANGGARA dan Terdakwa namun tidak ditemukan sabu-sabu, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut tepatnya di lantai 1 dan juga tidak menemukan narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi bersama rekan membawa Sdr ADE ANGGARA naik ke lantai 2. Ketika tiba di lantai 2 kemudian masuk ke salah satu kamar kosong selanjutnya dilakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut ditemukan sabu di bawa Kasur sebanyak 3 (tiga) sachet kecil dalam kemasan plastic klip bening 1 (satu) sachet sedang diduga tembakau sintesis dalam kemasan plastic klip bening;
- Bahwa sabu-sabu dan tembakau sintesis tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO pada tanggal 06 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah selesai dilakukan interogasi terhadap Sdr. SRI WAHYUNI dan Sdra. ADE ANGGARA lalu dikembangkan dengan mengarahkan berkomunikasi ke sumber sabu milik SRI WAHYUNI yaitu Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO dimana Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO saat itu bersedia menyerahkan kembali sabu kepada SRI WAHYUNI. Selanjutnya diatur kembali strategi rencana penangkapan terhadap Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO. Sekitar pukul 23.30 Wita saksi bersama tim berangkat ke Kab. Gowa dengan membawa SRI WAHYUNI ketika itu untuk melakukan penangkapan terhadap Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO. Sekitar pukul 00.30 Wita (Kamis tanggal 25 November 2021) tiba di Jl. Poros Pallangga (depan Stadion Kalegowa) Kel. Cambayya Kec. Pallangga Kab. Gowa tempat dimana Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO memerintahkan SRI WAHYUNI menunggu ditempat tersebut. Saat itu SRI WAHYUNINGSIH bersama anggota lainnya berada diatas mobil menunggu, sedangkan saksi bersama BRIPTU ABDI ABD.SYUKUR mengendarai motor dan memantau agak jauh dari mobil, sekitar pukul 01.00 Wita saksi melihat seorang laki-laki mendekati mobil sambil mengangkat tanganya seperti akan menyerahkan sesuatu dan bersamaan ketika pintu mobil dibuka oleh anggota sehingga laki-laki tersebut melarikan diri sehingga saksi bersama BRIPTU ABDI ABD.SYUKUR langsung ikut melakukan pengejaran dan pada saat dilakukan pengejaran laki-laki tersebut terjatuh dijalan sehingga saksi bersama BRIPTU ABDI ABD.SYUKUR berhasil menangkapnya, ketika laki-laki tersebut tertangkap, masyarakat saat itu ikut berkumpul sehingga saksi bersama tim tidak bisa melakukan penggeledahan sehingga saksi bersama BRIPTU ABDI ABD.SYUKUR langsung membawa lari laki-laki tersebut ke araha Kota Makassar sedangkan anggota lainnya mengikuti dari belakang dengan membawa paket yang sebelumnya dibuang oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Wita masuk dikota Makassar dan Kasubnit IPTU HENDRA FIRDAUS, SH memerintahkan saksi untuk berhenti dan masuk kedalam terminal Mallengkeri Jl.Mallengkeri Kel. Mangasa Kec. Tamalate Kota Makassar, selanjutnya saksi bersama tim langsung membuka paket / kotak dos tersebut dan disaksikan oleh Terdakwa saat itu, setelah kotak dibuka maka saksi melihat 3 (tiga) sachet sedang berisi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal bening sabu, selanjutnya BRIPTU ABDI ABD.SYUKUR mengatakan kepada terdakwa “darimana kamu peroleh ini sabu??” dan dijawab oleh Terdakwa “dari RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO Pak...” kemudian saksi mengatakan “dimana SINYO sekarang” dan dijawab oleh Terdakwa “saya tidak tau Pak”. Bertepatan saat itu juga RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO menelpon terdakwa. Tim lalu memerintahkan terdakwa untuk mengangkat telpon untuk mengetahui keberadaannya namun karena Terdakwa gugup saat itu dan mematikan telephonya sehingga komunikasi terputus.

- Bahwa setelah tiba diposko kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait sabu yang ditemukan dalam penguasaannya dan dirinya mengakui bahwa sabu yang ditemukan dalam penguasaannya benar miliknya yang sebelumnya diperoleh dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO, dimana ketika Terdakwa menerima sabu tersebut dirinya tidak mengetahui berapa jumlah isi paket tersebut namun mengetahui bahwa berisi sabu dan
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Terdakwa selanjutnya dipertemukan dengan Sdri SRI WAHYUNI dan menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal nama Sdri SRI WAHYUNI sebelumnya namun mengakui bahwa ketika mengantar sabu pertama kalinya pada tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 23.50 Wita ditempat yang sama yaitu depan Stadion Kalegowa sama orangnya dengan Sdri SRI WAHYUNI dan menggunakan mobil SIGRA warna merah ketika itu, dan dari keterangan Terdakwa tersebut sinkron dengan keterangan dari Sdri SRI WAHYUNI bahwa yang mengantar sabu ketika itu adalah Terdakwa namun dirinya belum mengetahui identitas dari Terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa akhirnya mengatakan kepada saksi tentang alamat rumahnya SINYO, yakni di BTN Nusa Indah Permai Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa Pak..” maka saksi bersama tim langsung membawa kembali Terdakwa menuju Kab. Gowa untuk mencari keberadaan dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO namun setelah sampai di rumah Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO BTN Nusa Indah Permai Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa saksi bersama tim tidak berhasil menemukan keberadaan dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO;
- Bahwa sebelum tertangkap polisi terdakwa sudah pernah mengantar sabu di depan Stadion Kalegowa untuk diserahkan kepada seseorang atas petunjuk dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengantar diberikan upah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. SRI WAHYUNI Als. SRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polrestabes Makassar pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Poros Pallangga (depan Stadion Kalegowa) Kel. Cambayya, Kec. Pallangga Kab. Gowa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 22.05 Wita, saksi mengirim pesan kepada terdakwa dengan mengatakan "ayo kita pergi ke Bira" dan terdakwa jawab "sama siapa??" dan saksi jawab "ini ku chat ki dulu anak-anak". Beberapa lama kemudian saksi kembali mengirim pesan ke terdakwa dengan mengatakan "sama GUNAWAN dan ZEVA" dan terdakwa jawab "OK". Sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa dan Sdr. GUNAWAN tiba dirumah saksi. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa, saksi, Sdra. GUNAWAN dan Sdra. ZEVA berangkat menuju Kab. Bulukumba dengan melewati jalur Kab. Gowa. Sekitar pukul 11.50 Wita saksi, terdakwa, Sdra. GUNAWAN dan Sdra. ZEVA tiba di Jl. Poros Pallanga, saksi lalu smeminta untuk berhenti sejenak dipinggir jalan kemudian terdakwa mengatakan "apa dibikin singgah?" dan dijawab oleh aksi "ku tunggu dulu temanku" selanjutnya ketika menunggu beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki berhenti tepat disamping kiri mobil kemudian menyerahkan paket kepada Sdri. SRI WAHYUNI lalu pergi meninggalkan mobil. Selanjutnya terdakwa bersama saksi, Sdra. GUNAWAN dan Sdra. ZEVA lanjut menuju Kab. Bulukumba. Sampai di Bulukumba Terdakwa, saksi, Sdra. GUNAWAN dan Sdra ZEVA beristirahat di Wisma. Sekitar pukul 12.30 Wita saksi membangunkan terdakwa yang masih tertidur untuk makan siang. Saat itu Sdra. GUNAWAN dengan Sdra. ZEVA sudah membuat alat isap sabu. Setelah terdakwa selesai makan kemudian Sdra. ZEVA memanggil terdakwa untuk ikut mengisap sabu sambil mengatakan "Na Traktirki UNI (SRI WAHYUNI)" selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, sekitar pukul 13.20. ketika selesai mengkonsumsi sabu selanjutnya terdakwa, saksi, Sdra. GUNAWAN dan Sdra. ZEVA menuju

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai Bira untuk rekreasi. Sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa, saksi, Sdr GUNAWAN dan ZEVA kembali ke Makassar dan tiba sekitar pukul 23.00 Wita. Pada tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 01.00 Wita kembali saksi, terdakwa dan Sdra. ZEVA mengkonsumsi sabu secara bersama-sama bertempat di rumah terdakwa Jl. Nipa-Nipa Dalam 7 No.17 Blok III Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 23.00 Wita saat terdakwa sedang duduk-duduk sedang saksi sementara mengemas pakaian sebelum berangkat. Pada saat terdakwa masih duduk-duduk di depan rumah tiba-tiba datang beberapa orang polisi langsung memegang tangan terdakwa dan membawa terdakwa masuk ke dalam kamar untuk di geledah sementara saksi dibawa masuk ke dalam WC oleh personil kepolisian (POLWAN) untuk di geledah namun tidak ditemukan sabu-sabu. Selanjutnya saksi bersama terdakwa dibawa naik ke lantai dua rumah tersebut dan masuk ke dalam salah satu kamar kosong untuk melakukan pengeledahan. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di bawah kasur tempat tidur sebanyak 3 (tiga) sachet kecil dalam kemasan plastic klip bening serta 1 (satu) sachet sedang klip tembakau sintesis dalam kemasan plastic bening;
- Bahwa setelah tiba di posko, pihak kepolisian kemudian memeriksa handphone milik saksi dan menemukan bukti chat percakapan saksi dengan sumber sabu milik saksi yang ditemukan oleh pihak kepolisian yakni Ik. RISAL JAMALUDDIN Als. SINYO. Pihak kepolisian memerintahkan kepada saksi untuk kembali berkomunikasi dengan Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO untuk memesan sabu-sabu dan dijawab oleh Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO "tunggu dulu saya telfon" kemudian komunikasi terputus dan berselang beberapa lama Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO kembali menghubungi saksi dengan mengatakan "jalanmaki de...", dan terdakwa diarahkan oleh anggota kepolisian untuk mebalas chat Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO dengan mengatkan "ketemu dimana??" di dijawab oleh Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO "di depan Stadion Kalegowa...naik mobil apako "dan terdakwa jawab "naik mobil agya warna abu-abu" dan dijawab oleh Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO "ok" kemudian komunikasi terputus, selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa mengarah ke kab. Gowa tepatnya di Stadion Kalegowa sesuai dengan arahan dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO dan tiba di depan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stadion Kalegowa Kab. Gowa sekitar pukul 00.30 Wita (Kamis tanggal 25 November 2021) selanjutnya pihak kepolisian memerintahkan kepada terdakwa untuk kembali menghubungi Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO dengan mengatakan “adamaka disini” dan dijawab oleh Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO “ok tunggu di situ” kemudian komunikasi terputus dan terdakwa bersama pihak kepolisian menunggu kedatangan orang suruhan dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO, sekitar pukul 01.00 Wita ketika terdakwa bersama pihak kepolisian menunggu didepan stadion kemudian datang seorang laki-laki mendekati mobil terdakwa ketika itu dengan membawa kotak yang diduga berisi sabu dan ketika tiba disamping mobil kemudian laki-laki tersebut meyodorkan paket melalui jendela mobil dan pihak kepolisian langsung turun dari mobil kemudian melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mana pada saat pihak kepolisian turun dari mobil laki-laki tersebut membuang paket miliknya kemudian melarikan diri namun tertangkap kembali;

- Bahwa setelah saksi dipertemukan dengan laki-laki suruhan Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO, lelaki tersebut mengakui dirinya bernama MUHAMMAD IKRAM yang juga telah menyerahkan sabu kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di Jl. Poros Pallangga Kab. Gowa;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polrestabes Makassar pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Poros Pallangga (depan Stadion Kalegowa) Kel. Cambayya, Kec. Pallangga Kab. Gowa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wita ketika terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Gantarang Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa sementara beristirahat, kemudian Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO menelpon dan menyuruh terdakwa datang ke rumahnya di BTN Nusa Indah Permai Desa Bontoala

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pallangga Kab. Gowa. Terdakwa tiba di rumah Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO, sekitar 22.30 Wita dan sekitar pukul 00.30 Wita (Kamis tanggal 25 November 2021) Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO menyerahkan 1 (satu) kotak terlilit lakban warna Coklat kepada terdakwa sambil mengatakan "jalanmako ke depan stadion ada mobil AGYA itu menunggu" maka terdakwa langsung menerima satu kotak tersebut dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO dan selanjutnya terdakwa menuju Jl. Posros Pallangga (depan Stadion Kalegowa) seperti arahan dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO. Sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa tiba di depan Stadion kalegowa dan terdakwa langsung melihat mobil AGIYA yang saat itu parkir didepan stadion, maka terdakwa langsung berhenti disamping mobil dan turun dari motor kemudian mendekati mobil tersebut, namun ketika terdakwa mendekat ke mobil dan mengarahkan tangan terdakwa yang memegang paket tiba-tiba beberapa orang yang diatas mobil langsung turun dan terdakwa kaget sehingga paket tersebut terdakwa buang dan langsung melarikan diri sehingga beberapa orang tersebut mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa dibawah kea rah Makassar. Dalam perjalanan ketika masuk diwilayah Kota Makassar tepatnya di Terminal Mallengkeri petugas kepolisian membuka paket milik terdakwa dan setelah dibuka terdakwa melihat kotak tersebut berisi 3 (tiga) sachet sedang berisi serbuk kristal dalam kemasan plastic klip bening ketika itu, selanjutnya pihak kepolisian mengatakan " darimana kamu peroleh ini sabu" dan terdakwa jawab dari "Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO Pak..." kemudian pihak kepolisian mengatakan "kamu tau rumahnya tidak???" dan terdakwa jawab "tidak Pak. Pada saat terdakwa masih diinterogasi oleh pihak kepolsian kemudian Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO menelpon terdakwa saat itu, maka pihak kepolisian meminta kepada terdakwa untuk menjawab telpon tersebut namun jawaban terdakwa sesuai dengan arahan pihak kepolisian namun ketika Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "dimanako?" terdakwa jawab "dijalanji cari makanan (dalam keadaan gugup sehingga Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO curiga saat itu)" selanjutnya komuniikasi terputus. Pihak kepolisian kembali membawa terdakwa kearah Kab. Gowa untuk mencari keberadaan dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO dengan cara melacak nomor handphonya;

- Bahwa setelah tiba diposko pihak kepolisian dan pihak kepolisian beristirahat sementara ketika itu, maka timbul keinginan dalam hati terdakwa untuk jujur

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak kepolisian terkait alamat rumah dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO ketika itu, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada salah satu personil pihak kepolisian dengan mengatakan "saya tauji rumahnya Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO Pak..." kemudian dijawab oleh pihak kepolisian dengan mengatakan "kenapako baru jujur..." dan pihak kepolisian kembali membawa terdakwa ke arah Kab. Gowa menuju rumah dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO BTN Nusa Indah Permai Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa namun ketika sampai di rumah tersebut pihak kepolisian tidak berhasil menemukan keberadaan dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO ketika itu, setelah pihak kepolisian melakukan pencarian dan tidak berhasil maka kembali dengan membawa terdakwa ke tempat tinggalnya ketika itu;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab. 4663/NNF/XI/2021 tanggal 3 Desember 2021. Dari Berita Acara tersebut diketahui barang bukti dengan No. Barang Bukti 13397/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8370 gram, barang bukti dengan No. Barang Bukti 13401/2022/NNF dan 13400 berupa 2 (dua) botol plastic bekas minuman berisi urine dan adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Sachet sedang shabu dalam kemasan plastik bening telah diberikan kode oleh pihak Labfor dengan berat awal Kode A 40,9286 gram dan Kode B 41,7474 gram dan Kode C 24,1663 gram, Berat setelah disisihkan untuk pemusnahan Kode A 38,7795 gram Kode B 40,2598 gram dan Kode C 23,2917 gram;
- 3 (tiga) Sachet kecil shabu-shabu dalam kemasan plastik klip bening masing masing 2 (dua) Sachet dengan berat awal 0,8370 gram dan berat akhir 0,7902 gram, 1 (satu) Sachet kristal bening dengan berat awal 0,9932 gram dan berat akhir 0,9618 gram, 1 (satu) Sachet sedang tembakau sintesis dengan berat awal 15,4212 gram dan berat akhir 11,8952 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak / tempat sabu yang terlilit lakban warna coklat bertuliskan an. ST Fatmawati alamat Bulukumba No HP 0831-3241-1000.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V5 warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone Reno4 Biru Muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polrestabes Makassar pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Poros Pallangga (depan Stadion Kalegowa) Kel. Cambayya, Kec. Pallangga Kab. Gowa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wita ketika terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Gantarang Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa sementara beristirahat, kemudian Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO menelpon dan menyuruh terdakwa datang ke rumahnya di BTN Nusa Indah Permai Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa. Terdakwa tiba di rumah Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO, sekitar 22.30 Wita dan sekitar pukul 00.30 Wita (Kamis tanggal 25 November 2021) Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO menyerahkan 1 (satu) kotak terlilit lakban warna Coklat kepada terdakwa sambil mengatakan "jalanmako ke depan stadion ada mobil AGYA itu menunggu" maka terdakwa langsung menerima satu kotak tersebut dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO dan selanjutnya terdakwa menuju Jl. Posros Pallangga (depan Stadion Kalegowa) seperti arahan dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO. Sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa tiba di depan Stadion kalegowa dan terdakwa langsung melihat mobil AGIYA yang saat itu parkir didepan stadion, maka terdakwa langsung berhenti disamping mobil dan turun dari motor kemudian mendekati mobil tersebut, namun ketika terdakwa mendekat ke mobil dan mengarahkan tangan terdakwa yang memegang paket tiba-tiba beberapa orang yang diatas mobil langsung turun dan terdakwa kaget sehingga paket tersebut terdakwa buang dan langsung melarikan diri sehingga beberapa orang tersebut mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa dibawah kea rah Makassar. Dalam perjalanan ketika masuk diwilayah Kota Makassar tepatnya di Terminal Mallengkeri petugas kepolisian membuka paket milik terdakwa dan setelah dibuka terdakwa melihat kotak tersebut berisi 3 (tiga) sachet sedang berisi serbuk kristal dalam kemasan plastic klip bening ketika itu,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pihak kepolisian mengatakan “ darimana kamu peroleh ini sabu” dan terdakwa jawab dari “Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO Pak...”

- Bahwa setelah tiba diposko terdakwa mengatakan kepada salah satu personil kepolisian mengenai alamat rumah Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian kembali membawa terdakwa ke arah Kab. Gowa menuju rumah dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO BTN Nusa Indah Permai Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa namun ketika sampai di rumah tersebut pihak kepolisian tidak berhasil menemukan keberadaan dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab. 4663/NNF/XI/2021 tanggal 3 Desember 2021. Dari Berita Acara tersebut diketahui barang bukti dengan No. Barang Bukti 13397/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8370 gram, barang bukti dengan No. Barang Bukti 13401/2022/NNF dan 13400 berupa 2 (dua) botol plastic bekas minuman berisi urine dan adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2), jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “setiap orang” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa 1 mengaku bernama CATUR ARIAJI Alias CATUR Alias ATUNG Bin MUJI SAURI dan Terdakwa 2 mengaku JUNAIIDI Alias PAPAI Bin ABDUL HAKIM yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polrestabes Makassar pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Poros Pallangga (depan Stadion Kalegowa) Kel. Cambayya, Kec. Pallangga Kab. Gowa karena masalah narkotika jenis sabu-sabu. Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wita ketika terdakwa berada di rumah terdakwa di Dusun Gantarang Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa sementara



beristirahat, kemudian Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO *menelpon dan menyuruh terdakwa datang ke rumahnya di* BTN Nusa Indah Permai Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa. *Terdakwa tiba di rumah* Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO, sekitar 22.30 Wita *dan sekitar pukul 00.30 Wita* (Kamis tanggal 25 November 2021) Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO menyerahkan 1 (satu) kotak terilit lakban warna Coklat kepada terdakwa sambil mengatakan “jalanmako ke depan stadion ada mobil AGYA itu menunggu” maka terdakwa langsung menerima satu kotak tersebut dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO dan selanjutnya terdakwa menuju Jl. Posros Pallangga (depan Stadion Kalegowa) seperti arahan dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO. Sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa tiba di depan Stadion kalegowa dan terdakwa langsung melihat mobil AGIYA yang saat itu parkir didepan stadion, maka terdakwa langsung berhenti disamping mobil dan turun dari motor kemudian mendekati mobil tersebut, namun ketika terdakwa mendekat ke mobil dan mengarahkan tangan terdakwa yang memegang paket tiba-tiba beberapa orang yang diatas mobil langsung turun dan terdakwa kaget sehingga paket tersebut terdakwa buang dan langsung melarikan diri sehingga beberapa orang tersebut mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa *selanjutnya terdakwa dibawah kea rah Makassar. Dalam perjalanan* ketika masuk diwilayah Kota Makassar *tepatnya di Terminal Mallengkeri petugas kepolisian* membuka paket milik terdakwa dan *setelah dibuka* terdakwa melihat kotak tersebut berisi 3 (tiga) sachet sedang berisi serbuk kristal dalam kemasan plastic klip bening ketika itu, selanjutnya pihak kepolisian mengatakan “darimana kamu peroleh ini sabu” dan terdakwa jawab dari “Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO Pak...” Setelah tiba diposko terdakwa mengatakan kepada salah satu personil kepolisian mengenai alamat rumah Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian kembali membawa terdakwa ke arah Kab. Gowa menuju rumah dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO BTN Nusa Indah Permai Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa namun ketika sampai dirumah tersebut pihak kepolisian tidak berhasil menemukan keberadaan dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO;

Menimbang, bahwa saksi SRI SULKADRI, saksi ANDI TENRI BALI, saksi SRI WAHYUNI Alias UNI bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 22.05 Wita, terdakwa mengirim pesan kepada ADE ANGGARA dengan mengatakan “ayo kita pergi ke Bira” dan ADE ANGGARA jawab “sama siapa??” dan saksi jawab “ini ku chat ki dulu anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak". Beberapa lama kemudian terdakwa kembali mengirim pesan ke ADE ANGGARA dengan mengatakan "sama GUNAWAN dan ZEVA" dan ADE ANGGARA jawab "OK". Sekitar pukul 22.30 Wita ADE ANGGARA dan Sdr. GUNAWAN tiba di rumah saksi. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita ADE ANGGARA, saksi, Sdra. GUNAWAN dan Sdra. ZEVA berangkat menuju Kab. Bulukumba dengan melewati jalur Kab. Gowa. Sekitar pukul 11.50 Wita, terdakwa, ADE ANGGARA, Sdra. GUNAWAN dan Sdra. ZEVA tiba di Jl. Poros Pallanga, saksi lalu meminta untuk berhenti sejenak dipinggir jalan kemudian ADE ANGGARA mengatakan "apa dibikin singgah?" dan dijawab oleh terdakwa "ku tunggu dulu temanku" selanjutnya ketika menunggu beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki berhenti tepat disamping kiri mobil kemudian menyerahkan paket kepada terdakwa lalu pergi meninggalkan mobil. Selanjutnya terdakwa bersama ADE ANGGARA, Sdra. GUNAWAN dan Sdra. ZEVA lanjut menuju Kab. Bulukumba. Sampai di Bulukumba Terdakwa, ADE ANGGARA, Sdra. GUNAWAN dan Sdra ZEVA beristirahat di Wisma. Sekitar pukul 12.30 Wita terdakwa membangunkan ADE ANGGARA yang masih tertidur untuk makan siang. Saat itu Sdra. GUNAWAN dengan Sdra. ZEVA sudah membuat alat isap sabu. Setelah t ADE ANGGARA selesai makan kemudian Sdra. ZEVA memanggil terdakwa untuk ikut mengisap sabu sambil mengatakan "Na Traktirki UNI (SRI WAHYUNI)" selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sabu secara bersama-sama, sekitar pukul 13.20. ketika selesai mengkonsumsi sabu selanjutnya terdakwa, ADE ANGGARA, Sdra. GUNAWAN dan Sdra. ZEVA menuju pantai Bira untuk rekreasi. Sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa, ADE ANGGARA, Sdr GUNAWAN dan ZEVA kembali ke Makassar dan tiba sekitar pukul 23.00 Wita. Pada tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 01.00 Wita kembali terdakwa, ADE ANGGARA dan Sdra. ZEVA mengkonsumsi sabu secara bersama-sama bertempat di rumah terdakwa Jl. Nipa-Nipa Dalam 7 No.17 Blok III Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar sekitar pukul 23.00 Wita saat ADE ANGGARA sedang duduk-duduk sedang terdakwa sementara mengemas pakaian sebelum berangkat. Pada saat ADE ANGGARA masih duduk-duduk di depan rumah tiba-tiba datang beberapa orang polisi langsung memegang tangan ADE ANGGARA dan membawa ADE ANGGARA masuk ke dalam kamar untuk di geledah sementara terdakwa dibawa masuk ke dalam WC oleh personil kepolisian (POLWAN) untuk di geledah namun tidak ditemukan sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa bersama ADE ANGGARA dibawa naik ke lantai dua rumah tersebut dan masuk ke dalam salah satu kamar kosong untuk melakukan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di bawa kasur tempat tidur sebanyak 3 (tiga) sachet kecil dalam kemasan plastic klip bening serta 1 (satu) sachet sedang klip tembakau sintetis dalam kemasan plastic bening. Setelah tiba diposko, pihak kepolisian kemudian memeriksa handphone milik terdakwa dan menemukan bukti chat percakapan terdakwa dengan sumber sabu milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian yakni Ik. RISAL JAMALUDDIN Als. SINYO. Pihak kepolisian memerintahkan kepada terdakwa untuk kembali berkomunikasi dengan Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO untuk memesan sabu-sabu dan dijawab oleh Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO "tunggu dulu saya telfon" kemudian komunikasi terputus dan berselang beberapa lama Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan "jalanmaki de...", dan terdakwa diarahkan oleh anggota kepolisian untuk mebalas chat Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO dengan mengatkan "ketemu dimana??" di dijawab oleh Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO "di depan Stadion Kalegowa...naik mobil apako "dan terdakwa jawab "naik mobil agya warna abu-abu" dan dijawab oleh Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO "ok" kemudian komunikasi terputus, selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa mengarah ke kab. Gowa tepatnya di Stadion Kalegowa sesuai dengan arahan dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO dan tiba di depan Stadion Kalegowa Kab. Gowa sekitar pukul 00.30 Wita (Kamis tanggal 25 November 2021) selanjutnya pihak kepolisian memerintahkan kepada terdakwa untuk kembali menghubungi Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO dengan mengatakan "adamaka disini" dan dijawab oleh Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO "ok tunggumi disitu" kemudian komunikasi terputus dan terdakwa bersama pihak kepolsian menunggu kedatangan orang suruhan dari Sdra. RISAL JAMALUDDIN Alias SINYO, sekitar pukul 01.00 Wita ketika terdakwa bersama pihak kepolisian menunggu didepan stadion kemudian datang seorang laki-laki mendekati mobil terdakwa ketika itu dengan membawa kotak yang diduga berisi sabu dan ketika tiba disamping mobil kemudian laki-laki tersebut meyodorkan paket melalui jendela monbil dan pihak kepolisian langsung turun dari mobil kemudian melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mana pada saat pihak kepolisian turun dari mobil laki-laki tersebut membuang paket miliknya kemudian melarikan diri namun tertangkap kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab. 4663/NNF/XI/2021 tanggal 3 Desember 2021. Dari Berita Acara tersebut diketahui barang bukti

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks



dengan No. Barang Bukti 13397/2021/NNF berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8370 gram, barang bukti dengan No. Barang Bukti 13401/2022/NNF dan 13400 berupa 2 (dua) botol plastic bekas minuman berisi urine dan adalah benar mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengedarkan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas diketahui juga bahwa barang bukti sebagaimana terurai di atas terdaftar dalam golongan I Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah disita secara sah diketahui barang bukti narkotika dalam bentuk sabu-sabu yang mengandung *metamfetamina* beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini yang dilakukan oleh Terdakwa adalah *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Dengan mengacu pada ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) Sachet sedang shabu dalam kemasan plastik bening telah diberikan kode oleh pihak Labfor dengan berat awal Kode A 40,9286 gram dan Kode B 41,7474 gram dan Kode C 24,1663 gram, Berat setelah disisihkan untuk pemusnahan Kode A 38,7795 gram Kode B 40,2598 gram dan Kode C 23,2917 gram, 3 (tiga) Sachet kecil shabu-shabu dalam kemasan plastik klip bening masing masing 2 (dua) Sachet dengan berat awal 0,8370 gram dan berat akhir 0,7902 gram, 1 (satu) Sachet kristal bening dengan berat awal 0,9932 gram dan berat akhir 0,9618 gram, 1 (satu) Sachet sedang tembakau sintesis dengan berat awal 15,4212 gram dan berat akhir 11,8952 gram dan 1 (satu) Kotak / tempat sabu yang terilit lakban warna coklat bertuliskan an. ST Fatmawati alamat Bulukumba No HP 0831-3241-1000, oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V5 warna gold dan 1 (satu) unit Handphone Reno4 Biru Muda oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IKRAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Sachet sedang shabu dalam kemasan plastik bening telah diberikan kode oleh pihak Labfor dengan berat awal Kode A 40,9286 gram dan Kode B 41,7474 gram dan Kode C 24,1663 gram, Berat setelah disisihkan untuk pemusnahan Kode A 38,7795 gram Kode B 40,2598 gram dan Kode C 23,2917 gram;
 - 3 (tiga) Sachet kecil shabu-shabu dalam kemasan plastik klip bening masing masing 2 (dua) Sachet dengan berat awal 0,8370 gram dan berat akhir 0,7902 gram, 1 (satu) Sachet kristal bening dengan berat awal 0,9932 gram dan berat akhir 0,9618 gram, 1 (satu) Sachet sedang tembakau sintesis dengan berat awal 15,4212 gram dan berat akhir 11,8952 gram;
 - 1 (satu) Kotak / tempat sabu yang terliit lakban warna coklat bertuliskan an. ST Fatmawati alamat Bulukumba No HP 0831-3241-1000;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnakan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V5 warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone Reno4 Biru Muda;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami SUTISNA SAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H., dan DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUSTIAH SAID, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh A. SRI YULIANA DJUFRI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUSTIAH SAID, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)